

The Role of the Village Head in Empowering Women [Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan]

Ani Trianingsih Anggraini¹⁾, Isna Fitria Agustina²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *One of the efforts of the village head as head of government at the village level is to empower the community, especially women in Semambung Village, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo is a part of society that needs to be empowered. This study aims to describe and analyze the role of the Village Head of Women in Empowerment. This research is a type of qualitative research that provides an overview of the role of female village heads in empowering women. Types of data taken from various sources, namely from primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. While the data analysis technique used is data reduction, data presentation and data verification proposed by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the role of the village head in empowering women in Semambung Village, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo on the dimensions of the Role as an entrepreneur. The second dimension is the role as a disturbance handler. The third is the role as resource allocator. Fourth, the role of a negotiator.*

Keywords - Role, Village Head, Women's Empowerment

Abstrak. *Salah satu usaha sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa adalah memberdayakan masyarakat khususnya perempuan di Desa Semambung, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang perlu diberdayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Kepala Desa Perempuan Dalam Pemberdayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana peran kepala desa perempuan dalam pemberdayaan perempuan. Jenis data diambil dari berbagai sumber yaitu dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo pada dimensi Peranan sebagai entrepreneur. Dimensi kedua yaitu Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler). Ketiga yaitu Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator). Keempat Peranan sebagai negosiator.*

Kata Kunci - Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Perempuan

I. PENDAHULUAN

Pemerintah sangat menitikberatkan pembangunan di daerah pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Alasan penekanan pedesaan ini adalah karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Eksistensi bangsa dan negara Indonesia dibangun di atas kedudukan desa dan masyarakat desa. Kedudukan desa dalam proses pelaksanaan pembangunan mempunyai pengaruh yang sangat besar karena merupakan tingkatan pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Desa sebagai unit pemerintah yang paling tereduksi adalah tujuan proyek dari hampir semua organisasi administrasi. Kegagalan program pemerintah di atas juga akan dipengaruhi oleh kegagalan program di tingkat desa.

Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan adat dan hukum setempat sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang hak otonomi desa; [1] Akibatnya, kepala desa lebih leluasa dalam mengatur wilayah dan penduduknya. Kepala desa memiliki sejumlah pilihan untuk memperbaiki kotanya, termasuk bekerja dengan PKK, karang taruna, dan kelompok lokal lainnya. Setiap tingkat pemerintahan, dari daerah hingga provinsi, memiliki organisasi PKK. Organisasi PKK sering berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah seperti pembangunan dan pemberdayaan. PKK memperluas program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [2] Adapun tujuan dibentuknya desa ialah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. [3]

Hak untuk mengelola wilayahnya secara lebih luas diberikan kepada warga desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa digambarkan dalam undang-undang yang dikenal dengan undang-undang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas geografis yang diizinkan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat, serta urusan pemerintahan daerah, diakui dan dihargai dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. [4]

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan oleh kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah desa adalah penyelenggara suatu urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem. Pemerintah desa atau yang sering disebut dengan kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pemberdayaan masyarakat didesanya.

Pengertian peran, yaitu aspek dinamis kependudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah menjalankan suatu peranan. [5] Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peranan sebagai suatu perilaku yang teratu yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah di kenal. Kedua pengertian tersebut peran dalam ilmu sosial yang berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan jabatan tertentu sehingga seseorang bisa memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya. [6] Peran seorang perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan secara langsung dalam pemerintahan desa. Kepala desa Semambung memiliki berbagai cara untuk memajukan daerahnya, dapat melalui beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di daerahnya seperti karang taruna, PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Melalui program pemberdayaan diharapkan perempuan memiliki wadah atau tempat untuk beraktualisasi, mengekspresikan diri mereka dan berperan aktif dalam sosial masyarakat sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai. Namun, dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang dilakukan suatu oleh organisasi, belum di analisis lebih lanjut berhasil atau tidaknya pemberdayaan perempuan tersebut, efektif atau tidaknya program tersebut serta berpengaruh atau tidak terhadap kesejahteraan perempuan yang terlibat aktif dalam organisasi.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui peran dari kepala desa Semambung Wonoayu yang notabennya adalah seorang perempuan yang seharusnya menjadi panutan, mengerti dan mampu memberdayakan perempuan yang ada di desa semambung wonoayu, perempuan di desa ini masih kurang diberdayakan dalam hal keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan juga kebiasaan, kekuatan yang tidak sebanding dengan laki-laki sehingga perempuan ditempatkan hanya di rumah saja, namun sebenarnya perempuan mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga apabila ditingkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.

Dalam pemberdayaan perempuan di desa memang harus diperhatikan oleh kepala desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga membutuhkan keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi setiap kepala desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dengan adanya otonomi bisa menjadikan peluang baru dan dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur pemerintahan dalam mengelola dan membangun desa.

Pemberdayaan yang berasal dari kata empowerment, yang bermakna sebagai pemberian kemampuan kepada pihak yang selama ini lemah dan dilemakan oleh secara politis dan struktural, yang mengandung dua makna dalam pengertian pertama diartikan sebagai pemberi kekuasaan, dan mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. [7] Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power, karena ide utama dari pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. [8] Pemberdayaan tidak sekedar hanya memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lebih lemah. Dalam pemberdayaan terkandung makna yaitu proses pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. [9]

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. [10] Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerah itu sendiri, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan Dalam

pemberdayaan perempuan yang berada di desa perlu diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Tema di atas sudah ada yang melakukan penelitian, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yelly S. F. Silouw dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). [11] Jenis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang mempunyai makna gambaran tentang bagaimana peran pemerintah (kepala desa) dalam memberdayakan masyarakat khususnya perempuan di desa Semambung Kec. Wonoayu kab. Sidoarjo melalui pengembangan potensi desa yang ada. Fokus dari penelitian ini ialah peran kepala desa melalui program-program yang berperan dalam memberdayakan perempuan dalam rangka mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Beberapa indikator, antara lain keikutsertaan kepala desa dalam pembinaan menunjukkan bahwa Kepala Desa Pinasungkulan Utara memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan di desa melalui program-program yang telah dijalankan. Kepala desa melaksanakan pembinaan pada masyarakat perempuan dengan memanfaatkan kesadaran dan kemauan masyarakat itu sendiri. Kepala desa memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan apakah program ini berjalan atau tidak. Berdasarkan temuan penelitian, Kepala Desa ikut aktif dalam kegiatan ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga ia memahami perasaan perempuan lain di masyarakat. Salah satu kegiatan program utama adalah membuat kue.

Berdasarkan observasi seorang kepala desa yang [12] telah membawa perubahan untuk desa yang dipimpinnya berarti telah menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Faktor utama yang terjadi penyebab dan hambatan untuk perempuan berkipra di dunia adalah adanya stereotipe dari masyarakat terhadap dunia politik dimana masyarakat selalu beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, penuh debat, dan membutuhkan pikiran-pikiran yang cerdas. Seluruh hal tersebut selalu dikaitkan dengan laki-laki bukan perempuan. Hal tersebut dikarenakan pandangan bahwa perempuan tidak pantas untuk berpolitik. Perempuan hanyalah penghuni dapur atau domestik, kurang berani mengambil resiko dan kurang bisa berfikir secara rasional.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang antara lain: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan APB Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, dll. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban yakni: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa. Berikut adalah tabel program kegiatan yg dilakukan kepala desa perempuan, di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu:

Tabel 1. Program Kegiatan Yang Dilakukan Kepala Desa Perempuan, di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu

No.	Program/Kegiatan	Hasil
	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	Hasil evaluasi menunjukkan peserta memiliki Persepsi positif dan motivasi yang tinggi untuk Menjalankan point penting dalam pelatihan Untuk membenahi metode dan proses Pelaksanaan strategi untuk mengurangi angka Kematian ibu
	Pelatihan Pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Selain itu hasil dari kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah
	Penyuluhan parenting orangtua	Membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Petunjuk 3indaka demi 3indaka untuk benar-benar 3inda pada anak-anak dengan menerapkan materi yang bagus

Deteksi dini kanker serviks	akan membantu meningkatkan dan memperluas perkembangan dan kemajuan anak-anak. Deteksi dini kemungkinan mampu mencegah kanker serviks berkembang ke tahap yang lebih berat
Pelatihan kader posyandu untuk pencegahan stunting	Memberikan penyuluhan dan konseling 4indakan4 gizi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik
Pembinaan kelompok ASMAN	Mendorong, menggerakkan, mengedukasi dan memotivasi masyarakat dalam memiliki serta memanfaatkan TOGA dan Ketrampilan (akupresur) untuk asuhan mandiri secara benar, sehingga diperoleh keluarga sehat secara mandiri.
Penyuluhan Peran Perencanaan Dalam Membangun Keluarga Yang Religius Pelatihan Dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Mewujudkan keluarga yang sakinah Pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya, pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu, pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA, pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sumber: Data hasil Observasi tentang program/kegiatan kepala desa perempuan dalam pemberdayaan perempuan, 2023

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis, di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu ditemukan adanya perkembangan dalam bidang pendidikan, yakni rata-rata penduduk perempuan yang sudah lulus dari Sekolah Menengah Atas telah melanjutkan ketingkat perkuliahan. Akan tetapi masih ditemukan perempuan yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas namun tidak bekerja melainkan menjadi ibu rumah tangga saja, padahal sudah ada wadah atau organisasi PKK yang dimana sebagai pembinaan kesejahteraan keluarga di desa Semambung Kecamatan Wonoayu yang sasarannya adalah ibu rumah tangga, sebagai sentral dalam keluarga ada juga program pemerintah tentang pemberdayaan melalui simpan pinjam perempuan, selain itu ada juga program khusus dari kepala desa untuk pemberdayaan perempuan yaitu class menjahit. Namun, program yang diusung oleh kepala Desa Semambung yang telah berjalan ialah tentang pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Program pengelolaan dan pemanfaatan sampah tersebut telah mendapatkan juara dalam ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tingkat Provinsi pada tahun 2022 yakni Desa Bersih, Sehat, Lestari dan Asri atau bisa disebut dengan Desa Berseri dan mendapatkan juara III Se-Provinsi Jawa Timur. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa Semambung dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga berdasarkan pemberdayaan masyarakat di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, sosialisasi dari perangkat desa khususnya kepala desa sangatlah diperlukan dalam meningkatkan minat bakat dari masyarakat di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui peran dari kepala desa Semambung Wonoayu yang notabennya adalah seorang perempuan yang seharusnya menjadi panutan, mengerti dan mampu memberdayakan perempuan yang ada di desa semambung wonoayu, perempuan di desa ini masih kurang diberdayakan dalam hal keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemerdayaan perempuan dan juga kebiasaan, kekuatan yang tidak sebanding dengan laki-laki sehingga perempuan ditempatkan hanya di rumah saja, namun sebenarnya perempuan mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga apabila ditingkatkan pemberdayaan terhadap perempuan. Dalam pemberdayaan perempuan di desa memang harus diperhatikan oleh kepala desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga membutuhkan keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya otonomi daerah telah menjadi

harapan baru bagi setiap kepala desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dengan adanya otonomi bisa menjadikan peluang baru dan dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur pemerintahan dalam mengelola dan membangun desa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan maka diperlukan melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tentang "peran kepala desa perempuan dalam pemberdayaan perempuan di Desa Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo. Berdasarkan batasan permasalahan yang diambil maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran kepala desa perempuan dalam mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah dan bagaimana peran kepala desa perempuan dalam proses pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan perempuan di Desa semambung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Semambung Kec. Wonoayu kab. Sidoarjo.

II. METODE

Dalam penelitian terkait “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan” ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah. [13] Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya. Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjabarkan secara terperinci serta mendalam peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Perempuan. Lokasi dari penelitian ini ialah pada Pemerintah Desa Semambung kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yakni Kepala Desa Semambung Kecamatan Wonoayu dan beberapa warga Desa Semambung. Dan untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang tersedia. Sedangkan fokus indikator pada penelitian ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur Peran sebuah program menurut Miftah Toha yang berisi variabel peranan sebagai *entrepreneur*, Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), dan Peranan sebagai negosiator. [14]

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih sampel dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan *purposive sampling*. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga langkah yakni 1) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 2) Penyajian data, pengumpulan informasi yang tersusun yang memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. Mulanya penyajian data pada data kualitatif berbentuk teks naratif, namun seiring dengan perkembangannya kini banyak ditemui penyajian data kualitatif dengan menggunakan grafik, bagan ataupun matriks. 3) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan penyimpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. [15]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pemberdayaan perempuan dengan berdasarkan peran menurut Miftah Toha dengan beberapa indikator yakni a) peranan sebagai *entrepreneur*, b) Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), c) Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), dan d) Peranan sebagai negosiator:

A. Peran Sebagai *Entrepreneur*

Peranan sebagai *entrepreneur*, dalam peranan *entrepreneur* dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap. Peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang – orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terhadap hubungan yang diatur oleh nilai – nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa. Oleh karena itu, kepala desa harus bertanggung jawab penuh atas masyarakat yang ada di desa. Selain pemimpin dalam masyarakatnya, kepala desa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa sangat bergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut.

Karena kapasitas pemerintah sebagai pemimpin, ia harus mampu mengkoordinasikan dan memotivasi seluruh pegawainya untuk berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Otoritas publik juga harus menempatkan perwakilan sesuai kapasitas khusus mereka dalam perencanaan inisiatif yang didukung pembayar pajak harus lebih memperhatikan kepentingan publik. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat memposisikan mereka sebagai pelaku dan penerima manfaat dalam proses pencarian solusi dan pencapaian hasil pembangunan.

Di desa Semambung kec. Wonoayu kab. Sidoarjo terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada antara lain: Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, Pelatihan pengelolaan sampah, mandiri berbasis masyarakat, Penyuluhan parenting orangtua, Deteksi dini kanker serviks, Pelatihan kadar posyandu untuk pencegahan stunting, Pembeinaa kelompok ASMAN, Penyuluhan peran parenting dalam membangun keluarga yang religious, dan Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Naning Andiar, S.E selalu kepala desa Semambung, yang menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan yang ada di Desa ini meliputi meningkatkan kapasitas kelompok perempuan, pelatihan pengolahan sampah mandiri, parenting orangtua, deteksi kanker sejak dini, pencegahan stunting, parenting membangun keluarga yang religius dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Program pemberdayaan perempuan yakni pengelolaan dan sosialisasi mengenai sampah rumah tangga ini sangat membantu masyarakat yang hasilnya mampu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan skill kelompok mandiri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga Melalui kegiatan PKK, kepala desa telah menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan kekuatan perempuan. Program PKK yang direncanakan dan upaya kepala desa untuk memberdayakan perempuan mendapat dukungan kuat dari pemerintah desa. Pemerintah desa, sebaliknya, memberikan bantuan melalui pelatihan. Program peningkatan kompetensi yang dimiliki khusus oleh anggota PKK harus disediakan oleh kepala desa. Berikut merupakan salah satu hasil kerajinan yang dihasilkan oleh PKK sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Kerajinan Tangan Ibu PKK Desa Semambung

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan

kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Semabung. Terlaksananya program ini tidak lepas dari dukungan dari Kepala Desa. Di Desa Semabung terdapat beberapa pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, Pelatihan pengelolaan sampah, mandiri berbasis masyarakat, Penyuluhan parenting orangtua, Deteksi dini kanker serviks, Pelatihan kadar posyandu untuk pencegahan stunting, Pembeinaa kelompok ASMAN, Penyuluhan peran parenting dalam membangun keluarga yang religious, dan Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga.

B. Peranan Sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*)

Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.

Jika Kepala Desa terlibat dalam kunjungan ke masyarakat, sering menghadiri pertemuan, dan terus memaparkan manfaat inisiatif pemerintah desa, posisi mereka akan menjadi krusial. Akibatnya, kehadiran kepala desa sangat penting untuk keberhasilan inisiatif pemerintah. Tidak dipungkiri bahwa kepala desa yang bersangkutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan atau keberhasilan pembangunan desa. Peran kepala desa diungkapkan oleh ibu Naning Andiar, S.E selalu kepala desa Semabung, yang menyatakan bahwa:

“Peran saya sebagai Kepala Desa insyaAllah selalu memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat maupun anggota PKK baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai program-program yang ada di PKK disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang mana intinya ketua PKK harus selalu berkoordinasi kepada anggotanya agar tidak bekerja sendirian namun selalu melibatkan banyak pihak”

Peran Kepala Desa sebagai penghalai gangguan membuat Kepala Desa harus mampu bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi diluar perencanaan yang sudah direncanakan organisasi. Dari hasil wawancara di lapangan, penulis menemukan bahwa peran Kepala Desa Semabung dalam indikator sebagai penghalau gangguan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sri Asniwati sebagai ketua PKK di Desa Semabung kec. Wonoayu, dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“dulu pernah ada masalah tentang program yang mau di laksanakan di PKK Desa Semabung mengenai pengolahan sampah. Pada akhirnya Bu Kades akhirnya memberikan solusi untuk membagi masing-masing kelompok. Jadi kita sudah ndak berebut pengolahan sampah itu ikut siapa. Jadi sekarang di PKK hanya mengolah sampah Plastik atau bungkus untuk di daur ulang atau buat kerajinan”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa peran Kepala Desa Semabung dalam indikator penghalau gangguan (*disturbance handler*) dapat dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa dapat memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat dan khususnya pada organisasi PKK serta Kepala Desa mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat membuat kondisi organisasi menjadi kembali baik dan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

C. Peranan Sebagai Pembagi Sumber (*Resource Allocator*)

Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi. Sebagai Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk organisasi. Salah satu yang harus dialokasikan adalah sumber daya tenaga kerja. Karena keberhasilan perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya tenaga kerja yang dimiliki. Pemimpin juga bertugas untuk menentukan pola hubungan formal, pembagian kerja dan koordinasi dalam unit yang dipimpinnya. Berikut merupakan tabel realisasi dana yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Semabung Sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Realisasi Dana

No.	Program	Dana	Realisasi %
1	Pembelian Alat Pembakar Sampah	250.000.000	89
2	Pelatihan Pengelolaan Sampah	3.000.000	98
3	Pembuatan Bak Sampah	8.000.000	99
4	Pembuatan TPA	50.000.000	99

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada indikator pembagi sumber (*resource allocator*) Kepala Desa Semabung dapat dikatakan sudah membagi dan menempatkan sumber daya berdasarkan

kemampuan yang dimiliki dan selebihnya adalah masalah waktu untuk dikoordinasikan serta melakukan penyegaran di setiap bidang apabila diperlukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Asniwati sebagai ketua PKK di Desa Semambung kec. Wonoayu, dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“alkhamdulillah kebetulan Ibu Kepala Desa Kita bisa ngatur penempatan warga khususnya ibu-ibu ini pada kemampuan bidang masing-masing di PKK mbak. Sehingga saya rasa PKK bisa berjalan dengan baik karena kondisi kemampuan dari penggerak PKK sudah sesuai kemampuan. Itu juga memudahkan kota untuk koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing bidang.”

Pernyataan diatas dapat memperkuat temuan penulis mengenai peran Kepala Desa pada indikator pembagi sumber (*resource allocator*). Sumber daya tidak hanya berupa manusia melainkan juga berupa uang atau dana, dimana pembagian hasil dari olahan sampah di distribusikan kepada pihak-pihak yang telah ikut emngelola program tersebut sebagaimana yang telah disepakati dengan Kepala desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Naning Andiar, S.E selalu kepala desa Semambung, yang menyatakan bahwa:

“untuk dana dan pendapatn itu sudah dibagis sesuai kesepakatan yang sudah disepakati diawal program. Karena menurut saya untuk uang atau dan aini snagat krusial jika tidak di sepakati terlebih dahulu. Jadi kita sudah emiliki pembagian masing-masing sehingga tidak terjadi maslah atau tumpang tindih pembagian nantinya. Kalo itu ndka di sepakati dulu saya rasa akan menjadi maslah yang cukup rumit.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa peran Kepala Desa sebagai pembagi sumber (*resource allocator*) dapat dikatakan sudah baik. Kepala Desa sudah mampu menempatkan warga atau Perangkat Desa sesuai keahliannya serta Ibu Kepala Desa telah membuat dan mengatur pembagian dana atau pendapatan dari pengolahan sampah guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Semambung.

D. Peranan Sebagai Negosiator

Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Pemimpin hendaknya memiliki kemampuan dalam bernegosiasi. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mempunyai cara-cara yang baik dan menghasilkan hasil yang positif bagi perusahaan dalam negosiasi yang dilakukan. Pemimpin harus membicarakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu, menyusun strategi dalam negosiasi yang menguntungkan organisasinya, dan pada akhirnya akan diambil sebuah keputusan penting menyangkut kepentingan organisasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Kepala Desa sebagai negosiator telah dapat dikatakan baik. Dikarenakan Ibu Kepala Desa Semambung dapat bernegosiasi dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Segala keluh kesah masyarakat dan Pegawai Pemerintah Desa Semambung dapat tersampaikan dengan baik dan negosiasi mengedepankan rasa kekeluargaan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sri Asniwati sebagai ketua PKK di Desa Semambung kec. Wonoayu, dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“saya rasa Bu Naning itu masih mengedepankan rasa kekeluargaan dan banyak membela atau emndukung apa yang di perlukan dan dikerjakan masyarakat khususnya ibu-ibu yang masuk di PKK Desa mbak. Bu Naning juga menyampaikan informasi-informasi secara jelas kepada masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung atau dengan melakukan rapat dengan seluruh pengurus desa yang nantinya akan disampaikan kembali ke masyarakat”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa peran Kepala Desa Semambung sebagai Nagosiator dapat dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa Semambung dapat bernegosiasi dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Segala keluh kesah masyarakat dan Pegawai Pemerintah Desa Semambung dapat tersampaikan dengan baik dan negosiasi mengedepankan rasa kekeluargaan.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan indikator pada pengukuran Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. dilihat dari peran sebagai Peranan sebagai *entrepreneur*, Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), dan Peranan sebagai negosiator. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Peranan sebagai *entrepreneur*, Program PKK ini sudah dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Semambung. Terlaksananya program ini tidak lepas dari dukungan dari Kepala Desa. Di Desa Semambung terdapat beberapa pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, Pelatihan pengelolaan sampah, mandiri berbasis masyarakat, Penyuluhan parenting orangtua, Deteksi dini kanker serviks, Pelatihan kadar posyandu untuk pencegahan stunting, Pembeinaa kelompok ASMAN, Penyuluhan peran parenting dalam membangun keluarga yang religious, dan Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga.

Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peran Kepala Desa Semambung dalam indikator penghalau gangguan (*disturbance handler*) dapat dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa dapat memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat dan khususnya pada organisasi PKK serta Kepala Desa mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat membuat kondisi organisasi menjadi kembali baik dan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), Kepala Desa sebagai pembagi sumber (*resource allocator*) dapat dikatakan sudah baik. Kepala Desa sudah mampu menempatkan warga atau Perangkat Desa sesuai keahliannya serta Ibu Kepala Desa telah membuat dan mengatur pembagian dana atau pendapatan dari pengolahan sampah guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Semambung.

Peranan sebagai negosiator, Kepala Desa Semambung sebagai Negosiator dapat dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa Semambung dapat bernegosiasi dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Segala keluh kesah masyarakat dan Pegawai Pemerintah Desa Semambung dapat tersampaikan dengan baik dan negosiasi mengedepankan rasa kekeluargaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kedua orang tua saya dan Kantor Desa Semambung tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] P. Ri, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah”. Jakarta 7 5 1999.
- [2] P. R. Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
- [3] U. Rosidina, “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Pp. 169-184, 2019.
- [4] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Jakarta 15 1 2014.
- [5] Y. Rahawarin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 63, Pp. 71-77, 2018.
- [6] Y. S. F. Silouw, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi Di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan),” *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1-18, 2016.
- [7] D. Hassan Zaeni, “Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`An,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 14, No. 1, Pp. 95-110, 2020.
- [8] A. A. Nuha, “Problematika Sampah Dan Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Dusun Krajan Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang,” *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Pp. 1-9, 2021.
- [9] Q. M. Bahjatulloh, “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka Diii Perbankan Syariah Iain Salatiga),” *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, Pp. 473-494, 2016.
- [10] A. V. S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dar Masa Ke Masa*, Bogor: Ipb Press, 2010.
- [11] Y. S. F. Silouw, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi Di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan),” *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1-18, 2016.
- [12] I. A. Pamuji, “Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser,” *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1-15, 2013.
- [13] P. S. Rahmat, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Pp. 1-8, 2009.

- [14] S. & S. S. Yunengsih, "The Analysis Of Giving Rewards By The Teacher In Learning Mathematics Grade 5 Students Of Sd Negeri 184 Pekanbaru," *Jurnal Pajar (Pendidikan Dan Pengajaran)*, Vol. 4, No. 4, P. 715, 2020.
- [15] M. B. A. A. M. H. Miles, *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*, Jakarta: Ui Press, 2005.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.